

Fatwa-Fatwa Ramadhan

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله

المنتدى السلفي إندونيسيا
http://forumsalafy.net

WSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

نَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Pembaca yang semoga di rahmati Allah Subhanahuwata'ala, tidak diragukan lagi, bahwasanya kehadiran ulama di tengah-tengah umat ini bagaikan pelita di tengah malam gelap gulita, keberadaan mereka sebagai penerus dakwah Rasul Shalallahu'alaihi wa sallam yang akan membimbing kita menuju kehadiran Allah Subhanahuwata'ala. Satu kebahagiaan dan termasuk nikmat yang besar bagi kita, tatkala Allah menghubungkan kita dengan mereka atau melalui karya tullis mereka yang sampai pada kita.

Pada kesempatan kali ini kami hadirkan kehadapan para pembaca sekalian, fatwa Samahutsy Syaikh Al Allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin terkhusus salafiyyin, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa Ramadhan, kami terjemahkan dan kami ambil dari website resmi beliau melalui media internet. Apa yang kami sajikan ini hanya sebagian kecil dari fatwa-fatwa beliau yang beredar. Besar harapan kami semoga yang kecil ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan juga menjadi catatan amal shalih bagi penerjemah dan semua yang turut andil menyebarkannya. Baarokallahu Fiikum

Ttd

Pengurus WhatsApp Salafy Indonesia

1). BOLEHKAH MENUNAIKAN PUASA RAMADHAN HANYA 28 HARI SAJA?

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan menunaikan puasa Ramadhan hanya 28 hari saja?

Jawaban:

Telah pasti di dalam berbagai hadits yang shahih lagi banyak dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bahwa hitungan bulan itu tidak kurang dari 29 hari. Dan ketika telah tetap, dengan bukti yang syar'i bahwa bulan syawal itu telah masuk setelah kaum muslimin baru menunaikan puasa 28 hari, maka dapat dipastikan bahwa mereka telah berbuka di hari pertama Ramadhannya sehingga wajib atas mereka mengqadhanya. Karena tidak mungkin hitungan bulan itu hanya 28 hari. Bulan itu hanyalah 29 atau 30 hari saja.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/420

2). HUKUM BERPUASA BAGI ORANG YANG BULAN PUASANYA 31 HARI

Pertanyaan:

Samahatusy Syaikh, Apa hukum seorang yang berpuasa pada awal bulan di Kerajaan Saudi kemudian ia safar ke suatu negeri yang di sana penentuan masuk bulan Ramadhannya terlambat dari Saudi. Apakah ia berpuasa 31 hari?

Jawaban:

Ia berpuasa bersama mereka dan berbuka (berhari raya) bersama mereka, meskipun bertambah bilangan puasanya. Berdasarkan hadits yang telah lalu:

Puasa itu pada hari kalian berpuasa dan berbuka itu pada hari kalian berbuka."(1)

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/418

Catatan kaki:

1. HR at-Tirmidzi di "as-shaum" bab ma jaa fish shaum yauma tashumuun no:697

3). HUKUM DONOR DARAH

Pertanyaan:

Apa ketentuan darah yang keluar dari tubuh yang dapat membatalkan puasa? Dan bagaimana darah itu membatalkan puasa?

Jawaban:

Darah yang dapat membatalkan puasa adalah darah yang keluar karena bekam. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa salam:

Yang membekam dan yang dibekam sama-sama berbuka."(1)

Dan dianalogikan (kias) dengan bekam adalah apa yang semakna dengannya dari berbagai perbuatan manusia yang dilakukan atas pilihannya sendiri sehingga darah itu keluar dalam jumlah yang banyak dari tubuhnya yang menyebabkan badan menjadi lemah, maka hal ini akan membatalkan puasanya sebagaimana hijamah (bekam). Karena syari'at Islam ini tidaklah membedakan antara dua sesuatu yang serupa sebagaimana tidak menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda.

Adapun darah yang keluar dari seorang insan dengan tanpa sengaja seperti mimisan, luka di tubuh karena pisau ketika memotong daging, menginjak kaca, atau yang semisalnya, maka darah itu tidaklah membatalkan puasa meskipun keluar dalam jumlah banyak.

Demikian juga seandainya darah yang keluar dalam jumlah sedikit, maka juga tidak berpengaruh sebagaimana pengaruhnya bekam, seperti darah yang diambil untuk analisis, maka tidaklah membatalkan puasa.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/514

Catatan Kaki:

1. HR. Imam Ahmad di "Baqii Musnadil Muktsirin minash Shahabah Baqii Musnadi Abi Hurairah dengan no. 8550 dan at-Tirmidzi di "ash-Shaum" bab ma jaa fii karaahatil hijaamah lish-shaim no. 774

4). HUKUM MEMERINTAHKAN ANAK YANG SUDAH TAMYIZ BERPUASA

Pertanyaan:

Apakah anak kecil yang sudah tamyiz diperintah berpuasa? Dan apakah puasanya sah (tidak perlu mengqadha) seandainya ia mencapai baligh di tengah-tengah puasanya?

Jawaban:

Anak kecil laki-laki maupun perempuan bila telah genap berusia tujuh tahun atau lebih maka diperintahkan berpuasa guna membiasakan mereka. Dan wajib atas para wali yang bertanggung jawab terhadap urusan mereka untuk memerintahkannya berpuasa sebagaimana mereka memerintahkannya shalat.

Apabila telah baligh, maka anak-anak tersebut diwajibkan berpuasa. Dan bila mereka beranjak baligh di pertengahan siang hari maka puasa hari itu telah mencukupinya. Sehingga kalau ada seorang anak yang genap berusia lima belas tahun ketika matahari tergelincir dan

ketika itu ia sedang berpuasa, maka puasanya di hari itu sudah mencukupinya (ia tidak perlu lagi mengqadhanya).

Puasanya di awal siang sebagai nafilah (sunnah) dan di akhir siang sebagai kewajiban, bila memang ia belum baligh sebelum itu. Bisa juga dengan tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan yang disebut dengan ‘anah atau dengan keluarnya mani karena syahwat. Demikian juga dengan perempuan.

Laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Hanya saja pada anak perempuan ditambah dengan tanda keempat yang dengan itu ia juga akan beranjak baligh yaitu haidh.

Sumber: http://binbaz.org.sa/node/431

5). HUKUM MENGGUNAKAN CELAK DAN ALAT-ALAT KECANTIKAN DI SIANG HARI BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

Apa hukum menggunakan celak dan sebagian alat-alat kecantikan bagi para wanita di siang hari bulan Ramadhan? Apakah wanita ini berbuka (batal puasanya) atau tidak?

Jawaban:

Celak tidaklah membuat wanita maupun laki-laki berbuka menurut pendapat yang paling benar diantara dua pendapat para ‘ulama secara mutlak. Hanya saja, penggunaannya di malam hari itu lebih utama pada hak seorang yang berpuasa.

Demikian juga dengan alat-alat kecantikan wajah seperti sabun, cat kecantikan, dan selainnya yang berkaitan dengan kulit luar. Diantaranya juga hina’ (inai), make up, dan yang

semisalnya. Semua itu tidak menjadi masalah pada hak seorang yang berpuasa. Hanya saja tidak boleh menggunakan make up bila hal itu dapat membahayakan wajah.

Dan Allah sajalah pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/497

6). HUKUM MENGGUNAKAN PASTA GIGI, OBAT TETES TELINGA DAN OBAT TETES MATA BAGI ORANG YANG BERPUASA

Pertanyaan:

Apa hukum menggunakan pasta gigi, tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata bagi orang yang berpuasa? Dan bagaimana bila ia mendapati rasanya masuk di kerongkongannya, apa yang harus dilakukan?

Jawaban:

Membersihkan gigi dengan pasta (odol) tidaklah membatalkan puasa sebagaimana dengan siwak. Namun wajib menjaga diri agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongannya. Apabila ada sesuatu yang tertelan tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban qadha atasnya.

Demikian juga dengan tetes mata dan telinga. Keduanya tidaklah membatalkan puasa menurut pendapat yang paling benar diantara dua pendapat para ‘ulama. Namun bila ia mendapati rasa tetesan-tetesan tersebut ada di kerongkongannya, maka mengqadha itu lebih hati-hati tetapi tidak wajib. Karena telinga dan mata bukanlah saluran untuk makanan dan minuman.

Adapun tetesan ke dalam hidung maka tidak boleh, karena hidung merupakan saluran (menuju kerongkongan). Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

Berdalam-dalamlah ketika beristinsyak kecuali bila engkau sedang berpuasa.”(1)

Sehingga wajib qadha bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut dan apa yang semakna dengannya berdasarkan hadits ini, bila ia mendapati rasanya telah masuk di dalam kerongkongannya.

Allah sajalah pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/498

7). HUKUM MENGGUNAKAN SEMPROTAN DAN PENETES MATA BAGI ORANG YANG BERPUASA

Dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz kepada saudara yang dimuliakan ع.ع.ي Semoga Allah memberinya taufik. Amin.

Salamun ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amma ba’du: Telah sampai kepada saya sebuah tulisanmu, tertanggal 23/1/1419 -semoga Allah memberimu hidayah-Nya- serta apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai pertanyaan yang telah diketahui. (1)

Pertanyaan pertama

tentang penggunaan alat semprot ke dalam hidung ketika berpuasa karena darurat.

Maka jawabnya:

Tidak mengapa ketika dalam keadaan darurat. Namun bila memungkinkan ditunda sampai malam maka itu lebih hati-hati.

Pertanyaan kedua

tentang tetesan ke dalam telinga ketika berpuasa. Maka tidak ada masalah padanya, namun bila penggunaannya ditunda sampai malam maka itu lebih hati-hati dan lebih utama.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/8427

Catatan Kaki:

1. Surat dikeluarkan dari kantor Samahatusy Syaikh dengan no. 1/390 tanggal 29/1/1419 H sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh seorang penanya ع.ع.ي dari Thaif dan ini adalah sebagiannya.

8). HUKUM MUNTAH BAGI ORANG YANG BERPUASA

Pertanyaan:

Apa hukum seorang yang muntah tanpa sengaja ketika sedang berpuasa. Apakah ia harus mengqadha hari itu ataukah tidak?

Jawaban:

Hukum orang yang muntah tanpa sengaja adalah tidak ada qadha baginya. Adapun bila sengaja membuat muntah maka ia wajib mengqadhanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa salam:

Barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qadha baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib baginya qadha."(1)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan penulis "Sunan" yang empat dengan sanad yang shahih dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/504

Catatan Kaki:

1. HR. Ibnu Majah di dalam kitab "ash-Shiyam" bab ma jaa fish shaim yaqiiu no. 1676

9). HUKUM PUASA DAN IBADAH SEORANG YANG TIDAK SHALAT

Pertanyaan:

Di sana ada orang yang berpuasa dan mengerjakan berbagai ibadah namun tidak mau menegakkan shalat, maka apakah puasa dan ibadahnya dapat diterima?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang benar, orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah dikafirkan dengan kekufuran yang besar (mengeluarkannya dari bingkai keislaman) karena perbuatannya tersebut. Oleh karena itu tidaklah sah amalan puasanya dan tidak pula amalan ibadah lainnya hingga ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah 'azza wa jalla:

Dan seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur apa yang telah mereka kerjakan."(1)

Serta ayat-ayat maupun hadits-hadits yang semakna dengannya. Sebagian ‘ulama memandang bahwa ia tidak dikafirkan dengan kekufuran yang besar karena sebab itu, puasanya tidak batal, dan ibadahnya pun tidak gugur. Tentu selagi ia masih mengakui kewajibannya, hanya saja ia meninggalkannya karena menggampangkan maupun bermalas-malasan.

Dan yang benar adalah pendapat pertama bahwa ia dikafirkan karena meninggalkannya dengan kekufuran yang besar, bila secara sengaja meninggalkannya meskipun ia mengakui kewajibannya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Diantaranya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam:

Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat.”(2)

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini di dalam shahihnya dari hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma. Dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam:

Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir.”(3)

Imam Ahmad dan penulis kitab sunan yang empat meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih dari hadits Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami radhiyallahu ‘anhu. ‘Al-‘allamah Ibnul Qayim rahimahullah menguraikan panjang lebar pendapat tentang masalah tersebut dalam sebuah risalah tersendiri, di dalam “Ahkamush Shalati wa Tarkiha” (hukum-hukum shalat dan meninggalkannya). Sebuah risalah penuh manfaat, baik untuk mengulanginya, dan mengambil faedah darinya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/428

Catatan Kaki:

1. Surat al-An’am ayat 88
2. HR Muslim di dalam Kitabul Iman bab “Lthlaqu ismil kufri ‘ala man tarakash shalata” no. 82
3. HR Ahmad di “Baqi Musnadil Anshar” dari hadits Buraidah al-Aslami no. 22428, at-Tirmidzi di “al-Iman” bab ma jas fi tarkish shalati no. 2621, dan Ibnu Majah di “Iqamatush Shalati” bab ma jaa fiman tarakash shalata no.1079

10). HUKUM PUASA WANITA APABILA HAIDH SETELAH MATAHARI TENGGELAM

Pertanyaan:

Apabila wanita mengalami haidh sesaat setelah matahari tenggelam, maka bagaimana hukum puasanya?

Jawaban:

Jawaban kami bahwa puasa wanita itu tetap sah, bahkan meskipun ia sudah merasakan tanda-tanda haidh sebelum matahari tenggelam seperti rasa sakit dan nyeri. Hanya saja ia belum melihat adanya darah yang keluar kecuali setelah matahari tenggelam, maka puasanya tersebut sah. Karena yang dapat membatalkan puasa ialah keluarnya darah haidh dan bukan rasa sakit yang terasa.

Sumber:http://www.binbaz.org.sa/node/442

11). HUKUM PUASA WANITA HAIDH APABILA TELAH SUCI SEBELUM TERBIT FAJAR

Pertanyaan:

Apabila wanita yang berhaidh telah suci sebelum fajar dan mandi, bagaimana hukum (puasa) nya?

Jawaban:

Puasa wanita tersebut sah apabila ia yakin telah suci sebelum fajar terbit. Yang penting wanita itu yakin bahwa ia telah suci. Karena sebagian wanita menyangka bahwa dirinya telah suci padahal belum suci. Oleh karenanya, dahulu para wanita mendatangi ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha sambil membawa kapas sehingga mereka memperlihatkan tanda suci kepadanya. ‘Aisyah berkata kepada mereka:

“Janganlah kalian tergesa (menganggap suci) hingga melihat cairan putih.”

Maka wajib atas seorang wanita untuk tenang, tidak tergesa-gesa hingga benar-benar yakin bahwa ia telah suci. Apabila telah suci maka ia berniat berpuasa meskipun belum mandi kecuali setelah fajar terbit. Namun wajib pula atasnya untuk tetap memperhatikan shalat, sehingga ia bersegera mandi untuk menunaikan shalat fajar (shubuh) tepat pada waktunya.

Telah sampai kepada kami bahwa ada sebagian wanita yang telah suci setelah fajar terbit dan sebelum fajar terbit, akan tetapi ia mengakhirkan mandi hingga setelah matahari terbit dengan alasan ingin mandi lebih sempurna, lebih bersih, dan lebih suci. Maka ini adalah tindakan yang salah, baik itu di bulan Ramadhan maupun di selain bulan Ramadhan. Karena yang wajib bagi wanita tersebut adalah bersegera dan mandi guna menunaikan shalat tepat pada waktunya. Kemudian ia bisa meringkasnya dengan mandi wajib saja guna menunaikan shalat. Dan bila ia suka untuk menambah bersuci dan bebersih diri setelah matahari terbit, maka tidak ada masalah baginya.

Dan semisal wanita haidh ini adalah orang yang junub dan belum mandi kecuali setelah fajar terbit. Maka tidak ada masalah baginya dan puasanya tetap sah. Seperti seorang lelaki yang mengalami junub dan belum mandi kecuali setelah fajar terbit dalam keadaan ia

sedang berpuasa, maka tidak ada masalah padanya. Karena telah tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi was salam bahwa beliau mendapati fajar dalam keadaan junub dari istrinya, maka ia tetap berpuasa dan mandi setelah fajar terbit. Wallahu a'lam.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/441

12). HUKUM PUASA WANITA NIFAS APABILA TELAH SUCI KEMUDIAN DARAH KEMBALI MUNCUL SEDANGKAN IA MASIH DALAM RENTANG EMPAT PULUH HARI (setelah kelahiran)

Pertanyaan:

Apabila wanita nifas telah suci dalam rentang waktu seminggu setelah kelahiran, sehingga kemudian ia berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan beberapa hari lamanya. Namun setelah itu, darah kembali muncul. Apakah pada kondisi ini, ia harus berbuka? Dan apakah mengharuskannya untuk mengqadha hari-hari yang ia telah berpuasa dan berbuka padanya?

Jawaban:

Apabila wanita nifas itu telah suci dalam empat puluh hari sehingga ia dapat berpuasa beberapa hari namun kemudian darah itu kembali muncul dan ia masih dalam rentang empat puluh hari, maka puasa wanita itu sah, namun wajib baginya meninggalkan shalat dan puasa pada hari-hari di mana darah itu kembali muncul padanya. Karena itu adalah darah nifas sampai ia kembali suci atau telah sempurna menjadi empat puluh hari.

Dan kapanpun ia telah menyempurnakan bilangan empat puluh hari (setelah kelahiran), maka wajib baginya mandi meskipun belum melihat tanda suci. Karena empat puluh adalah bilangan akhir wanita nifas menurut salah satu pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ‘ulama.

Adapun setelah itu, wajib baginya berwudhu tiap kali hendak shalat sampai darah itu berhenti sebagaimana perintah Nabi shallallahu ‘alaihi was salam kepada wanita yang mengalami istihadhah. Dan bagi suaminya boleh menggaulinya setelah bilangan empat puluh hari meskipun belum terlihat tanda suci. Karena darah dan kondisi yang telah disebutkan merupakan darah fasad (rusak) yang tidak menghalangi shalat dan puasa, juga tidak menghalangi sang suami untuk berhubungan dengan istrinya.

Akan tetapi bila darah yang keluar setelah empat puluh hari itu bertepatan dengan kebiasaan haidhnya, maka ia meninggalkan shalat dan puasa dan darah tersebut teranggap sebagai haidh. Allah jualah Sang Pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/450

13). HUKUM PUASA WANITA NIFAS APABILA TELAH SUCI SEBELUM EMPAT PULUH HARI

Pertanyaan:

Apakah boleh wanita nifas berpuasa, shalat, dan haji sebelum empat puluh hari apabila telah suci?

Jawaban:

Ya, ia boleh berpuasa, shalat, haji, ‘umrah, dan halal bagi sang suami untuk menggaulinya dalam empat puluh hari tersebut apabila ia telah suci. Bahkan kalaupun dalam dua puluh hari ia sudah suci, maka ia mandi, shalat, puasa, dan halal bagi suaminya.

Adapun yang diriwayatkan dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash bahwa beliau membenci hal itu, maka hal itu dibawa kepada pengertian karahatu tanziih (makruh yang bersifat anjuran meninggalkan dan bukan makruh untuk pengharaman). Dan itu merupakan ijtihad dari beliau rahimahullah wa radhiyallahu ‘anhu dan tidak ada dalil atasnya.

Dan yang benar: hal itu tidak mengapa. Apabila ia telah suci sebelum empat puluh hari maka sucinya itu benar meskipun darah kembali muncul dalam empat puluh hari (setelah melahirkan). Dan yang benar, darah yang kembali muncul tersebut teranggap sebagai nifas dalam masa empat puluh hari, akan tetapi puasa, shalat, dan hajinya yang telah lalu di saat keadaannya suci seluruhnya adalah benar (sah). Tidak ada sesuatupun yang perlu diulang selama hal itu dikerjakan pada saat keadaannya suci.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/447

14). HUKUM SUNTIKAN BIUS (ANASTESI) DAN PEMBERSIHAN, PENAMBALAN ATAU PENCABUTAN GIGI KE DOKTER

Pertanyaan:

Apabila seorang itu sakit gigi lalu merujuk ke dokter. Kemudian dokter itu membersihkan giginya, menambal, atau mencabut salah satu giginya, apakah hal itu berpengaruh terhadap puasanya? Dan bagaimana seandainya dokter memberikan suntikan untuk membius gigi, apakah hal itu juga berpengaruh terhadap puasanya?

Jawaban:

Apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Bahkan hal-hal tersebut termasuk diantara perkara yang dimaafkan. Hanya saja, wajib baginya untuk menjaga diri agar obat maupun darah tidak tertelan.

Demikian juga dengan suntikan yang telah disebutkan, tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Karena suntikan tersebut tidak semakna dengan makan dan minum. Dan secara asal puasanya sah dan aman (tidak batal).

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/496

15). PUASA DAN SHALAT WANITA DI SAAT HAIDH (DATANG BULAN)

Pertanyaan:

Seorang saudari yang berinisial ع.ب.خ dari Wahran di negeri al-Jazair bertutur dalam sebuah risalahnya: Kami mohon kepada anda wahai Samahatusy Syaikh pembekalan untuk diriku dengan tambahan penjelasan yang benar tentang puasa dan shalat seorang wanita ketika tengah haidh? Semoga Allah membalas kebaikan kepada anda.

Jawaban:

Apabila seorang wanita mengalami haidh, maka ia meninggalkan shalat dan puasa. Dan bila telah suci, maka ia mengqadha (mengganti) hari-hari Ramadhan yang ia berbuka padanya, namun tidak mengqadha shalat yang telah ia tinggalkan (ketika haidh). Hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya dalam penjelasan Nabi shalallahu ‘alaihi was salam tentang kekurangan agama seorang wanita dengan sabda beliau shalallahu ‘alaihi was salam:

“Bukankah salah seorang dari mereka bila mengalami haidh tidak boleh berpuasa dan tidak boleh shalat?”

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Mu’adzah bahwa beliau bertanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha: “Gerangan apa wanita haidh itu harus mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha shalat?”

“Apakah kamu ini haruriyah?” Jawab ‘Aisyah.

“Saya ini bukan haruriyah, tetapi saya sekedar bertanya.” Jawab Mu’adzah.

‘Aisyah berkata:

“Kami dahulu mengalami haidh di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi was salam, maka kami diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha shalat.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya.

Dan ini termasuk kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta’ala kepada seorang wanita. Tatkala shalat berulang dalam sehari semalam sebanyak lima kali dan haidh berulang di setiap bulan pada mayoritasnya, maka Allah menggugurkan kewajiban shalat dan qadha darinya. Karena adanya kesusahan yang besar dalam penunain qadha shalat itu.

Adapun puasa, tatkala tidak berbilang kecuali hanya satu kali dalam setahun, maka Allah gugurkan kewajiban puasa darinya ketika ia sedang mengalami haidh sebagai bentuk kasih sayang untuknya dan memerintahkannya untuk mengqadha puasanya setelah itu sebagai perwujudan maslahat syar’iyyah dalam perkara tersebut. Allah sajalah pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/2342

16). PUASA RAMADHAN KETIKA BALIGH DAN BALIGH ITU MEMILIKI TANDA-TANDA

Dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz kepada saudara yang mulia ح.س.ح semoga Allah menjagamu. Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu, wa ba’du: Mengacu pada permintaan fatwa anda yang tercatat di lembaga “Idaratul Buhuts al-ilmiahwal ifta’ ” (lembaga pengkajian dan fatwa) dengan nomor 1180 tanggal 23/3/1407 H yang berbunyi:

Saya memiliki seorang putri yang berusia 13 th. Kami memiliki keyakinan bahwa anak perempuan itu tidak berpuasa sebelum genap berusia 15 th. Namun sebagian orang memberikan faedah kepada kami bahwa anak wanita bila telah mengalami haidh (datang bulan), wajib atasnya berpuasa. Setelah itu, kami pun bertanya kepada putri saya tersebut. Maka ia memberitahu bahwa dirinya sudah mengalami haidh sejak tiga tahun yang lalu di saat usianya masih sepuluh tahun.

Oleh karena itu, kami ingin mengetahui hakekat perkaranya, apakah anak wanita itu berpuasa ketika telah genap berusia 15 th ataukah setelah mengalami datang bulan? Dan bila ia harus berpuasa setelah mengalami haidh, lantas apa yang harus kami lakukan dengan tiga tahun yang telah luput darinya, berpuasakah ia? Dengan catatan bahwa kami benar-benar jahil tentang masalah tersebut dan tidak ada kabar yang sampai kepada kami tentangnya. Saya mohon kemuliaannya untuk menjawab pertanyaan tersebut dan terima kasih.

Jawaban:

Saya berikan faedah kepada anda, bahwa wajib atas anak wanita mengerjakan puasa Ramadhan bila telah menginjak usia baligh. Dan baligh itu terjadi dengan salah satu di antara perkara berikut:

Genap berusia lima belas tahun, sudah pernah datang bulan (haidh), tumbuh bulu kasar disekitar kemaluan, atau keluarnya air mani karena syahwat baik saat terjaga maupun ketika mimpi meskipun usianya belum genap lima belas tahun.

Berdasarkan hal itu, maka ia wajib mengqadha puasa Ramadhan yang terluput darinya semenjak ia mengalami haidh, juga mengqadha hari-hari yang ia mengalami haidh pada bulan Ramadhan, sebagaimana wajib pula baginya untuk membayar kaffarah (tebusan) yaitu memberi makan seorang miskin dari tiap hari yang ditinggalkannya, dikarenakan telah mengakhirkan qadha hingga Ramadhan berikutnya. Adapun ukurannya adalah setengah sha' dari makanan pokok penduduk setempat untuk tiap hari yang ia tinggalkan. Hal ini berlaku apabila ia mampu untuk memberi makan. Namun bila ia seorang wanita yang faqir maka tidak ada kewajiban memberi makan dan cukup baginya hanya dengan berpuasa saja.

Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya menuju keridha'an-Nya. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/8421

17). PUASA WANITA HAMIL YANG DISERTAI PENDARAHAN

Pertanyaan:

Saya telah berpuasa Ramadhan sebulan lamanya, namun saya ragu bahwa 90 % puasa saya itu tidak diterima. Yang demikian itu terjadi karena di dalam perutku ada seorang janin

dan saya mengalami pendarahan. Saat ini kesehatanku begitu lemah dan saya tidak mampu berpuasa. Apabila dahulu puasaku itu tidak sah, maka apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Apabila wanita berpuasa saat tengah mengandung janin di dalam perutnya lalu ia mengalami pendarahan, maka puasanya itu tetap sah. Karena pendarahan yang dialaminya ketika tengah hamil tidaklah berpengaruh apapun, tidak teranggap sebagai darah haidh dan tidak pula sebagai darah nifas. Karena janin itu ada di dalam perutnya, maka darah itu bukanlah nifas dan bukan pula darah haidh. Karena mayoritas wanita hamil itu tidaklah mengalami haidh.

Dan menurut pendapat yang menyatakan bahwa wanita hamil itu terkadang mengalami haidh, maka mereka mempersyaratkan bahwa darah yang keluar itu harus dalam keadaan tetap sesuai dengan kebiasaannya yang pertama.

Apabila wanita yang mengajukan pertanyaan ini darahnya menjadi samar atasnya …. pendarahan yang terputus-putus, berbeda tidak sesuai dengan keadaan pertamanya dahulu yang ia lihat sebelum hamil, maka ini semua termasuk darah fasad (rusak), puasanya tetap sah, dan tidak ada kewajiban qadha baginya.

Dan segala puji hanya milik Allah. Karena darah yang keluar ketika wanita sedang hamil, kebanyakannya merupakan darah rusak, tidak teratur, terkadang bertambah dan terkadang berkurang, terkadang datang lebih awal dan terkadang datang lebih lambat, kondisinya berbeda-beda, maka yang demikian itu tidaklah teranggap.

Adapun bila dikirakan bahwa darah itu sesuai dengan keadaannya yang pertama sebelum ia hamil, sesuai dengan keadaannya, tidak berubah, datang sesuai dengan

kebiasaannya, maka dikatakan oleh sebagian ‘ulama bahwa itu adalah darah haidh, wajib baginya duduk (tidak mengerjakan shalat) dan tidak berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh segolongan para ‘ulama.

Namun sebagian lainnya dari kalangan para ‘ulama memandang bahwa meskipun darah itu sesuai dengan kebiasaan dan keadaannya yang pertama (sebelum hamil), maka tetap saja tidak teranggap dan wanita hamil itu tidaklah mengalami haidh. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ‘ulama.

Dan kebanyakan wanita hamil itu hanyalah mengalami darah goncang, berubah-ubah, pendarahan yang tidak teratur, maka yang semacam ini tidaklah teranggap menurut seluruh para ‘ulama. Tidak perlu ditengok. Puasanya sah dan shalatnyapun tetap sah.

Namun pada keadaan ini wajib atasnya untuk tetap menjaga diri baik dengan kapas atau yang semisalnya. Dan wajib atasnya untuk tetap berwudhu setiap kali hendak shalat. Apabila telah masuk waktu shalat, ia berwudhu pada tiap kali shalat. Lalu ia menunaikan shalat dengan keadaannya yang suci meskipun darah itu masih saja keluar. Karena ia tengah diuji dengan perkara ini, sebagaimana seorang yang mengalami salisul baul (kencing yang terus menerus), atau juga seperti wanita yang mengalami istihadhah yang ia tidak dalam keadaan hamil. Keadaannya sama.

Maka darah yang keluar bersamanya ini adalah darah fasad (darah rusak), tidak berpengaruh padanya. Akan tetapi ia harus beristinja (cebok) setelah masuk waktu shalat dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, lalu menunaikan shalat sesuai dengan keadaannya. Dan bila ia menjamak antara Zhuhur dan ‘Ashar, antara Maghrib dan ‘Isya, maka tidak mengapa. Hanya saja ia harus beristinja tiap kali hendak shalat? Ya. Apabila waktu shalat sudah masuk, ia beristinja lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.

Kemudian menunaikan shalat Zhuhur dan ‘Ashar dengan menjamak keduanya, Maghrib dan ‘Isya dengan menjamak keduanya sebagaimana Nabi ‘alaihish shalatu was salam telah mengajari sebagian shahabiyah. Dan bila bersamaan dengan itu, ia juga mandi ketika hendak shalat Zhuhur dan ‘Ashar dengan sekali mandi, demikian juga Maghrib dan ‘Isya dengan sekali mandi dalam rangka menjaga kebersihan dan kesegaran, maka ini baik karena itu dinasehatkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi was salam kepada sebagian wanita yang mengalami istihadhah.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/18689

18). SATU ORANG YANG ADIL (JUJUR TERPERCAYA) SUDAH CUKUP UNTUK MENETAPKAN MASUKNYA BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

Berapa saksi yang mencukupi untuk melihat hilal bulan Syawwal? Seandainya satu orang telah melihatnya dan ia rahasiakan pada dirinya, apakah melazimkan dirinya berbuka atau berpuasa? Semoga Allah membalas kebaikan kepada anda.

Jawaban:

Harus ada dua orang saksi yang adil dalam menetapkan semua bulan selain bulan Ramadhan. Sehingga untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan sudah cukup hanya dengan persaksian seorang yang adil (jujur dan terpercaya) menurut pendapat paling shahih diantara dua pendapat para ‘ulama. Karena telah tetap dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa beliau berkata:

“Orang-orang memperhatikan (berusaha melihat) hilal. Maka aku kabarkan kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan

memerintahkan orang-orang berpuasa.” (1) Hadits ini memiliki penguat yang hasan dari hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

Dan apabila satu orang telah melihat hilal namun persaksiannya tidak diterima, maka ia tidak berpuasa sendiri dan tidak berbuka sendiri menurut pendapat paling shahih di antara dua pendapat para ‘ulama. Bahkan wajib atasnya untuk berpuasa dan berbuka bersama manusia. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam:

“Puasa itu pada hari kalian berpuasa, berbuka itu pada hari kalian berbuka, dan menyembelih itu (‘Idul Adha) pada hari kalian menyembelih.” (2)

Dan Allah sajalah pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/401

19). WANITA HAMIL DAN MENYUSUI BOLEH BERBUKA BILA PUASA ITU MEMBERATKAN DAN KEDUANYA MEMBAYAR QADHA

Pertanyaan:

Wanita hamil tidak mampu berpuasa, apa yang harus ia lakukan?

Jawaban:

Hukum wanita hamil yang puasa itu memberatkannya adalah sama seperti hukum orang sakit. Demikian juga wanita menyusui bila puasa itu memberatkannya. Maka keduanya berbuka dan mengqadha di hari yang lain. Berdasarkan firman Allah:

“Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya melakukan qadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.” [1]

Sebagian shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi was salam ada yang berpendapat bahwa yang wajib atas wanita hamil dan menyusui hanyalah memberi makan saja. Namun yang benar ialah pendapat pertama karena hukum wanita hamil dan menyusui layaknya hukum orang sakit. Juga karena secara asal adalah wajibnya qadha dan tidak ada dalil yang memalingkannya.

Di antara yang menunjukkan hal tersebut ialah hadits Anas bin Malik al-Ka’biy radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi was salam bahwa beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan separuh shalat (qashr) dari musafir dan (meringankan puasa) dari wanita hamil dan menyusui.” [2]

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan penulis kitab sunan yang empat dengan sanad yang hasan. Maka hadits ini menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu layaknya musafir dalam hukum berpuasa. Keduanya berbuka dan membayar qadha. Adapun qashr shalat maka hukum ini khusus bagi musafir saja dan tidak ada satupun yang menyertainya yaitu meringkas shalat empat raka’at menjadi dua raka’at. Dan taufik itu hanyalah di tangan Allah semata.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/474

20). LIPAT GANDA (PAHALA) AMALAN SHALEH DI MEKKAH

Pertanyaan:

Membiasakan berpuasa Ramadhan di Makkah Mukarramah pada setiap tahun, apakah ada keutamaan khusus tentang puasa Ramadhan bagi mereka yang tinggal di luar Makkah?

Jawaban:

Tidak diragukan bahwa Makkah adalah bumi Allah yang paling utama, karena shalat di masjidil haram lebih baik dari pada seratus ribu kali shalat di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana tidak ada keraguan bahwa amalan shaleh yang dikerjakan di dua tanah suci yang mulia bakal dilipatgandakan dengan kelipatan yang tidak diketahui kadarnya kecuali oleh Allah selain shalat, karena telah datang keterangan yang menjelaskan tentang kadar kelipatannya.

Dan menunaikan puasa Ramadhan di Makkah Mukarramah akan terkumpul padanya keutamaan zaman dan keutamaan tempat. Maka siapa saja yang diberi taufik dapat menunaikan puasa Ramadhan di Makkah sedang puasanya itu tidak mengakibatkan adanya penelantaran terhadap kewajiban yang menjadi tanggungannya atau melalaikan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepadanya, maka disertai dengan niatan yang baik akan terdapat kebaikan yang besar padanya.

Adapun bila tinggalnya seorang muslim di luar negeri haram lebih bermanfaat baginya atau bagi kaum muslimin terhadap agamanya dan akan mendatangkan berbagai maslahat yang besar dan faedah yang banyak, maka yang lebih utama bagi muslim tersebut adalah tinggal menetap di tempat yang ia lebih banyak memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan lebih banyak derma dirinya di tempat tersebut.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/643

21). HUKUM PERBUATAN SEBAGIAN ORANG YANG BERPUASA, DENGAN TIDUR DI SIANG HARI DAN BEGADANG DI MALAMNYA

Pertanyaan:

Wahai samahatusy syaikh, di sana ada sebagian orang yang begadang sampai fajar kemudian setelah menunaikan shalat ini (shubuh) ia tidur sampai masuk waktu shalat Zhuhur. Lalu ia bangun menunaikan shalat Zhuhur untuk kemudian kembali tidur sampai ‘Ashar. Dan demikian seterusnya sampai mendekati waktu berbuka. Apa hukum Islam tentang perilaku semacam ini?

Jawaban:

Tidak mengapa tidur di siang dan malam hari selama tidak membuat lalai dari kewajiban-kewajibannya dan tidak membuatnya melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan yang disyariatkan bagi setiap muslim baik yang sedang berpuasa ataupun tidak ialah tidak begadang di malam hari dan bergegas tidur setelah menunaikan qiyamul lail yang telah Allah mudahkan untuknya. Kemudian bangun untuk bersahur, apabila ia berada di bulan Ramadhan. Karena sahur adalah sunnah yang amat ditekankan. Nabi shallallahu ‘alaihi was salam bersabda:

‘Bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat barakah.” (Muttafaqun ‘alaihi) [1]

Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi was salam:

“Kelebihan (keutamaan) puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.”

(HR. Muslim di dalam “shahih”nya) [2]

Sebagaimana wajib bagi orang yang berpuasa dan selainnya untuk menjaga semua shalat lima waktu secara berjama’ah dan berhati-hati supaya tidak terlalaikan darinya baik karena tidur atau sebab lainnya. Sebagaimana juga wajib bagi orang yang berpuasa dan selainnya menunaikan seluruh amalan yang wajib dikerjakan tepat pada waktunya baik untuk pemerintah maupun selainnya. Demikian juga wajib baginya mencari rizki yang halal yang

dibutuhkan oleh diri dan keluarganya serta tidak menelantarkan itu semua dengan tidur atau selainnya.

Kesimpulannya bahwa wasiatku kepada semuanya baik laki-laki, perempuan, orang-orang yang berpuasa, maupun selain mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi, menjaga penunaian kewajiban tepat pada waktunya dengan cara yang telah disyari'atkan Allah, dan benar-benar waspada dari tiap perkara yang dapat melalaikannya baik itu karena tidur, maupun perkara-perkara mubah lainnya, ataupun selain itu. Apabila ia terlalaikan dari itu semua dengan perkara-perkara maksiat maka dosanya menjadi lebih besar dan kejahatannya menjadi lebih parah.

Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, memberikan taufik kepada mereka di dalam perkara agamanya, mengokohkan mereka di atas kebenaran, serta memperbaiki keadaan pemimpin mereka, sesungguhnya Dia yang maha pemurah lagi maha mulia.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/548

Catatan Kaki:

1. HR. al-Bukhari di "ash-Shaum" bab barakatus sahur no. 1923 dan Muslim di "ash-Shiyam" bab fadhlus sahur no. 1095
2. HR. Muslim di "ash-Shiyam" bab fadhlus sahur" no. 1096

22). DERMA UNTUK BERBUKA ORANG-ORANG YANG BERPUASA

Ummu Hamid dari al-Hauthah mengatakan:

Sebagian lembaga-lembaga sosial bangkit bergerak mengumpulkan derma/shadaqah dari kaum muslimin guna menyiapkan tempat-tempat berbuka bagi orang-orang faqir kaum muslimin di bulan Ramadhan. Apakah orang yang berderma untuk lembaga-lembaga tersebut mendapatkan pahala memberi makan orang-orang yang berpuasa ataukah seorang itu harus memberikan buka puasa itu secara mandiri?

Jawaban:

Apabila seorang muslim berderma untuk memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia diberi pahala dan termasuk bentuk shadaqah darinya, sama saja dia melakukannya sendiri (mandiri), melalui seorang yang terpercaya, atau melalui berbagai lembaga (yayasan) yang dapat dipercaya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/554

23). HUKUM BERBUKA PUASA BERSAMA

Pertanyaan:

Saya mendengar dari sebagian ikhwah bahwa acara buka bersama baik di bulan Ramadhan atau pada puasa sunnah adalah perkara bid’ah. Apakah ini benar?

Jawaban:

Tidak mengapa untuk berbuka bersama baik pada bulan Ramadhan atau selainnya, selama tidak meyakininya sebagai sebuah ibadah. Sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada dosa bagi kalian untuk makan bersama-sama ataupun secara terpisah.”

Akan tetapi, untuk puasa sunnah, jika dikhawatirkan timbulnya riya dan sum'ah yang membedakan antara orang-orang yang berpuasa dan tidak dengan adanya buka bersama tersebut, maka ini dimakruhkan. wabillahi taufiq wasallallohu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.

Sumber: http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=4&PageID=13573

24). WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

"Apakah boleh wanita hamil dan menyusui berbuka di bulan Ramadhan dan mereka hanya membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha?

Jawaban:

Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para 'ulama. Sebagian 'ulama memandang: bahwa wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja dan boleh baginya berbuka. Karena terkadang kehamilan itu berturut-turut melewati bulan Ramadhan.Terkadang berturut-berturut dan tidak ada waktu lagi bagi keduanya untuk melakukan qadha. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma dan dipegang oleh sebagian salaf.

Pendapat kedua: wanita hamil dan menyusui itu layaknya orang sakit. Apabila puasa memberatkan mereka, maka keduanya berbuka dan membayar qadha. Namun jika puasa itu tidak memberatkan, maka wajib bagi keduanya berpuasa. Dan pendapat inilah yang lebih rajih dan lebih kuat dalilnya, yang dengannya datang hadits shahih dari Anas bin Malik al-

Ka’bi bukan Anas bin Malik al-Anshari bahwa Rasulullah ‘alaihish shalatu was salam bersabda:

“Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan setengah shalat dari musafir dan meringankan puasa dari wanita yang menyusui.”

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah telah meringankan separuh shalat dan puasa dari musafir dan meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Maka ini menunjukkan bahwa keduanya bak musafir. Dalam puasa, seorang musafir boleh berbuka dan membayar qadha, maka keduanya juga demikian. Namun musafir mendapatkan kekhususan qashar dalam shalat. Allah meringankan separuh shalat (dari musafir) yaitu dari shalat-shalat yang empat raka’at, zhuhur, ‘ashar, dan ‘isya. Tidak ada di dunia ini seorangpun yang boleh mengqashar shalat kecuali musafir.

Orang sakit tidak mengqashar shalat, wanita hamil dan menyusui juga tidak mengqashar shalat. Tetapi hanya musafir yang mengqashar shalat. Ia mengerjakan shalat Zhuhur yang empat raka’at menjadi dua raka’at. Zhuhur, ‘ashar, dan ‘isya saja (yang boleh diqashar).Sebagian orang ada yang keliru, ia mengatakan bahwa orang sakit boleh mengqashar shalat, maka ini salah. Orang sakit tidak boleh mengqashar shalat, namun ia tetap shalat empat raka’at.

Wanita hamil dan menyusui, yang benar keduanya seperti musafir dan orang sakit. Mereka berbuka dan mengqadha. Tidak ada bagi keduanya fidyah. Inilah pendapat yang rajih dan benar dan inilah yang kami fatwakan. Dan inilah yang tampak yang merupakan pendapat mayoritas ‘ulama, dikarenakan keduanya serupa dengan orang yang sakit. Maka terkadang puasa itu memberatkan keduanya karena harus menyusui atau karena kehamilan (sehingga

tidak berpuasa). Dan terkadang juga tidak memberatkan keduanya seperti orang yang sakit ringan sehingga keduanya tetap berpuasa. Selesai penukilan dari beliau.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/13399

25). QIYAMU RAMADHAN (TARAWIH) ADALAH SUNNAH DI MASJID

Pertanyaan:

Apa hukum shalat tarawih di bulan Ramadhan ditinjau dari sisi laki-laki yang tinggal sendiri di rumahnya dan berapa jumlah raka'atnya? Semoga Allah membalas anda kebaikan.

Jawaban:

Qiyamu Ramadhan (shalat taraweh) merupakan sunnah di masjid. Nabi shallallahu 'alaihi was salam bersabda:

"Barang siapa menegakkan shalat malam (taraweh) karena iman dan mengharap pahala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

Keadaannya menegakkan shalat Ramadhan bersama saudara-saudaranya di masjid itu adalah lebih utama, meskipun bila ia nengerjakannya di rumah maka tidak mengapa. Dan shalat tersebut tidak memiliki batasan tertentu, tetapi yang lebih utama adalah sebelas atau tiga belas raka'at. Ini yang lebih utama. Dan jika ia mengerjakan lebih banyak dari itu, dua puluh raka'at dan witir, tiga puluh raka'at dan witir, empat puluh raka'at dan witir, maka tidak mengapa walhamdulillah.

Namun yang lebih utama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi was salam, sebelas atau tiga belas raka'at. Ini yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi was salam, beliau salam di tiap-tiap dua raka'at dan witir dengan sekali

(raka'at). Ini yang lebih utama, baik ia shalat di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Atau ia mengerjakannya secara terpisah-pisah, sebagiannya dierjakan di awal malam, sebagian lagi di pertengahan malam, dan sebagiannya lagi di akhir malam. Semua ini tidak mengapa.

Demikian juga di masjid. Bila mereka mengerjakannya berjama'ah di awal malam atau di akhir malam atau sebagiannya di awal malam dan sebagian lainnya di akhir malam, semua ini walhamdulillah tidak mengapa. Ini merupakan perkara yang luas karena Nabi shallallahu 'alaihi was salam tidak mempersyaratkan apapun. Beliau hanya bersabda:

"Barang siapa menegakkan shalat ramadhan."

Dan ketika memasuki sepuluh (terakhir) beliau shallallahu 'alaihi was salam menghidupkan seluruh malamnya. Maka perkaranya luas dalam masalah ini. Apabila ia menghidupkan sepuluh hari tersebut seluruhnya dari awal sampai akhirnya, maka ini lebih utama.

Namun bila ia istirahat pada sebagian di antaranya maka juga tidak mengapa. Dan bila mereka shalat taraweh di awal malam atau mereka sepakat untuk mengerjakannya di akhir malam, maka semua itu tidak mengapa walhamdulillah.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/15537

26). APAKAH BOLEH MENGAKHIRKAN SHALAT TARAWIH HINGGA AKHIR MALAM?

Pertanyaan:

Apakah boleh mengakhirkan shalat tarawih hingga akhir malam?

Jawaban:

Ya, tidak mengapa bila hal itu mudah baginya, maka itu lebih utama di akhir malam. Bila hal itu mudah baginya maka itu lebih utama. Akhir malam itu lebih utama. Akan tetapi kaum muslimin mengerjakannya di awal malam karena itu lebih giat bagi mereka dan lebih mudah untuk menegakkannya. Karena kebanyakan manusia jika sudah tertidur, tidak akan bangun di akhir malam. Sehingga maksudnya bila hal itu mudah ditunaikan di akhir malam, maka yang demikian itu lebih utama.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/mat/15453

27). TIDAK BERBUKA HINGGA MATAHARI TERBENAM SAAT ENGKAU BERADA DI UDARA

Pertanyaan:

Dengan izin Allah, pesawat terbang akan tinggal landas dari Riyadh kurang lebih satu jam sebelum adzan Maghrib. Waktu maghrib akan diumumkan dan kami masih berada di wilayah udara Saudi. Apakah kami ikut berbuka? Dan bila kami masih melihat matahari saat di udara dan ini kebanyakan yang terjadi, maka apakah kami harus terus berpuasa dan berbuka di negeri kami atau kami harus berbuka sekedar dengan di adzan di Saudi?

Jawaban:

Apabila pesawat itu tinggal landas dari Riyadh misalnya sebelum matahari terbenam ke arah barat, maka engkau terus berpuasa hingga matahari terbenam sedang engkau masih berada di udara atau engkau telah mendarat di sebuah negeri yang di sana matahari telah terbenam. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi was salam:

“Apabila malam telah datang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini dan matahari telah terbenam, maka berbukalah orang yang berpuasa.” [1]

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/553

Catatan Kaki:

1. HR. al-Bukhari di “ash-Shaum” bab mata yahillu fithrish shaim no. 1954 dan Muslim di “ash-Shiyam” bab bayani wakti inqidhaish shaum no. 1100, 1101.

28). MENCICIPI MAKANAN DISAAT PUASA

Pertanyaan:

Apakah boleh mencicipi garam pada makanan di saat sedang berpuasa yaitu tidak sampai melewati kerongkongan bahkan hanya di ujung lidah saja?

Jawaban:

Tidak mengapa yang demikian. Tidak mengapa seorang wanita mencicipi makanan ataupun koki laki-laki. Yang demikian tidak mengapa. Keadaannya merasakan makanan, apakah asin atau sudah lezat, kemudian melepehnya kembali tanpa menelan apapun, akan tetapi hanya mencicipi kemudian melepehnya, maka yang demikian tidak mengapa. Sama apakah itu pada hak tukang masak laki-laki maupun perempuan. Hal itu tidak mengapa walhamdulillah.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/18701

29). SESEORANG YANG SENANTIASA TIDAK SANGGUP MENUNAIKAN IBADAH PUASA, WAJIB MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN

Pertanyaan:

Saya seorang yang sudah lanjut. Usia saya menginjak 70 th. Saya memiliki tanggungan puasa sebanyak 26 hari karena berbuka di bulan Ramadhan yang lalu. Hal itu telah berlalu beberapa tahun lamanya karena sakit yang saya derita pada sebagian besar hari-hari kehidupanku. Pertanyaan saya: Apakah saya harus mengqadha hari-hari tersebut dan membayar fidyah meskipun usia saya sudah lanjut ataukah saya hanya membayar fidyah sebagai pengganti qadha hari-hari tersebut? Lalu berapa kilo gram kadar sha' itu?

Jawaban:

Apabila sakit anda masih diharapkan kesembuhannya, maka anda wajib mengqadha. Berdasarkan firman Allah:

Barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." [1]

Adapun bila anda menunda pelaksanaan qadha itu karena sikap bermudah-mudahan dari diri anda padahal di sana ada waktu-waktu yang anda mampu untuk mengqadhanya, maka hal itu mengharuskan anda melakukan qadha dan memberi makan seorang miskin untuk tiap hari yang anda berbuka padanya dengan disertai taubat kepada Allah subhanahu wa ta 'ala karena anda telah menunda-nundanya. Dan yang wajib adalah setengah sha' untuk tiap hari yang anda tangguhkan qadhanya hingga Ramadhan berikutnya dengan tanpa udzur. Sedangkan bobotnya kurang lebih satu setengah kilo gram. Makanan tersebut anda serahkan kepada para fakir miskin dan boleh juga anda menyerahkan seluruhnya kepada satu orang miskin saja.

Dan kapan saja anda tidak mampu mengqadha baik karena lanjut usia atau sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya sesuai dengan ketetapan dokter spesialis dibidangnya, maka gugur kewajiban qadha dari anda dan anda hanya wajib memberi makan (membayar fidyah) yaitu setengah sha' untuk tiap hari yang anda berbuka padanya berupa makanan pokok penduduk negeri setempat seperti kurma, nasi (beras), atau selainnya. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kami dan anda menuju keridhaan-Nya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/460

Catatan Kaki:

1. Surat al-Baqarah: 185

30). HUKUM CAIRAN YANG KELUAR DARI SEORANG SEBELUM TIBA MASA SIKLUS

Pertanyaan:

Penanya ini berkata dalam soalnya yang kedua: Sebelum datang siklus bulanan, cairan coklat keluar secara kontinu selama lima hari. Setelah itu baru datang darah thabi'i (darah kebiasaan wanita) yang berlanjut hingga delapan hari setelah lima hari yang pertama tersebut. Ia berkata: Saya tetap mengerjakan shalat di lima hari pertama tersebut, akan tetapi saya ingin bertanya: Apakah wajib bagiku mengerjakan puasa dan shalat pada hari-hari tersebut ataukah tidak? Berilah saya faedah, semoga Allah memberikan faedah kepada anda.

Jawaban:

Apabila lima hari tersebut dimana cairan coklat itu keluar padanya terpisah dari keluarnya darah thabi'i (darah kebiasaan wanita), maka berarti cairan tersebut bukanlah darah

haidh. Sehingga di hari-hari tersebut, wajib bagimu menunaikan shalat, puasa, dan berwudhu setiap kali hendak shalat. Karena cairan tersebut berada pada hukum air kencing dan bukan hukum haidh. Sehingga tidak menghalangi dari penunaian shalat dan puasa. Akan tetapi, wajib bagimu berwudhu tiap kali hendak shalat sampai cairan itu berhenti sebagaimana darah istihadhah.

Adapun bila lima hari ini bersambung dengan siklus haidhnya, maka cairan tersebut termasuk darah haidh dan teranggap dari kebiasaannya tersebut. Wajib bagimu untuk tidak shalat dan tidak puasa di hari-hari tersebut.

Demikian juga seandainya cairan coklat atau kuning ini datang setelah masa suci dari haidh, juga tidak teranggap sebagai darah haidh. Bahkan hukumnya adalah hukum istihadhah. Wajib bagimu beristinja (cebok) darinya tiap kali waktu shalat, berwudhu, mengerjakan shalat, berpuasa, dan tidak teranggap sebagai darah haidh, dan kamu juga halal bagi suamimu. Hal ini berdasarkan ucapan Ummu ‘Athiyyah radhiyallahu ‘anha: “Kami tidak memperhitungkan cairan coklat dan kuning yang keluar setelah suci sebagai haidh.” [1]

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam “Shahih” nya dan Abu Dawud, dan ini adalah lafadz riwayat Abu Dawud.

Sedangkan Ummu ‘Athiyyah termasuk diantara para shahabiyah yang utama yang banyak meriwayatkan hadits-hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi was salam, radhiyyallahu ‘anha. Allah sajalah yang maha pemberi taufik.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/445

Catatan Kaki:

1. HR. al-Bukhari di “al-Haidh” bab “ash-Shafrah wal Kudrah fi ayyamil haidh no. 326 dan Abu Dawud di “ath-Thaharah” bab fil marah taral kudrah wash shafrah no. 307 dengan lafadz miliknya.

31). KAFFARAH JIMA’ DI SIANG HARI RAMADHAN

Pertanyaan:

Seorang pria berhubungan dengan isterinya (jima’) di bulan Ramadhan sebelum terbit fajar, dan keadaan ini terus berlanjut hingga setelah terbit fajar. Apa yang wajib ia lakukan? Semoga Allah membalas kebaikan kepada anda.

Jawaban:

Wajib bagi keduanya bertaubat dan membayar kaffarah yaitu membebaskan seorang budak. Apabila keduanya tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-berturut enam puluh hari. Apabila tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Setiap miskin mendapatkan setengah sha’ dari makanan pokok penduduk negeri setempat yang beratnya kurang lebih 1,5 kg. Dan bersamaan dengan kaffarah tersebut, wajib bagi tiap masing-masingnya untuk membayar qadha hari yang ia melakukan jima’ padanya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kalian berdua.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/536

32). HUKUM SEORANG WANITA BILA KEDATANGAN CAIRAN COKLAT DAN KUNING SETELAH DARAH BERHENTI DAN KEMUDIAN DARAH KEMBALI MUNCUL

Ketika siklus bulanan datang, darah terus keluar sekitar empat hari lalu berhenti. Setelah itu keluar cairan coklat yang berlanjut kurang lebih sampai tiga hari. Kemudian darah kembali muncul sekali lagi, namun darah tersebut berbeda dengan darah yang keluar di awal siklus. Darah tersebut berlanjut kurang lebih satu hari kemudian berhenti. Setelah itu keluar cairan coklat kemudian kuning dan terus berlanjut hingga kurang lebih empat hari. Sehingga total seluruhnya adalah dua belas hari.

Pertanyaannya:

Apakah wanita tersebut meninggalkan shalat sepanjang dua belas hari tersebut seluruhnya atau apa yang harus ia lakukan?

Jawaban:

Ia meninggalkan shalat di hari-hari haidhnya saja, di hari-hari kebiasaan wanitanya. Apabila telah selesai dan melihat tanda suci, maka ia shalat dan puasa. Jangan hiraukan bercak-bercak darah lainnya, cairan kuning, atau yang semisal dengannya. Semua ini adalah darah fasad, maka ia jaga dengan kapas (pembalut) pada kemaluannya. Ia jaga dan berwudhu setiap kali hendak shalat hingga datang siklus berikutnya.

Cairan-cairan yang terputus-putus, tidak teratur keluarnya ini merupakan darah fasad (rusak) yang tidak perlu dihiraukan. Wajib baginya berpuasa, shalat, dan berwudhu setiap kali hendak shalat. Ummu ‘Athiyah radhiyallahu ‘anha berkata:

“Kami tidak memperhitungkan cairan coklat maupun kuning yang keluar setelah suci sebagai haidh.”

Juga ketika sebagian wanita mengadu kepada beliau shallallahu ‘alaihi was salam, beliau bersabda:

“Diamlah selama masa haidh yang biasa menghalangimu, kemudian mandi dan shalatlah.”

Beliau juga bersabda kepada Hamnah:

“Diamlah selama enam atau tujuh hari kemudian shalat dan puasalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.”

Maksudnya ia diam (dari mengerjakan shalat dan puasa) pada hari-hari kebiasaan wanitanya, adapun setelah hari-hari itu maka ia shalat dan juga puasa. Dan apabila masih ada darah, bercak-bercak/tetesan-tetesan, cairan kuning, atau sesuatu lainnya, maka ia jaga dengan kapas (pembalut) pada kemaluannya dan berwudhu setiap kali hendak shalat. Setiap kali masuk waktu shalat, ia berwudhu baru kemudian mengerjakan shalat.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/21074

33). HUKUM WANITA MENGGUNAKAN OBAT PENCEGAH UDZUR BULANAN DI BULAN RAMADHAN

Pertanyaan:

Sebagian wanita menggunakan obat di bulan Ramadhan tanpa henti guna mencegah datangnya udzur bulanan. Dengan ini, ia tidak akan berbuka meskipun hanya satu hari di bulan Ramadhan. Apakah perbuatan ini benar?

Jawaban:

Saya memandang tidak ada masalah padanya selama penggunaan obat tersebut tidak membahayakan. Dan saya tidak mengetahui kalau ada masalah padanya. Karena pada hal tersebut terdapat maslahat yang besar bagi mereka dalam berpuasa bersama manusia dan tidak adanya qadha setelahnya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/455

34). HUKUM PUASA SEORANG YANG KEMASUKKAN AIR KEDALAM KERONGKONGANNYA TANPA SENGAJA

Dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz kepada saudara yang mulia/د.ع.م Imam Masji Qunbur di Khumais semoga Allah senantiasa memberinya taufik. Amin. [1] Salamun ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, wa ba’du: Telah sampai kepadaku tulisan anda tertanggal 1/1/1394 H semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada anda dan apa yang terkandung di dalamnya berupa ungkapan belasungkawa atas meninggalnya fadhilatusy syaikh/ Muhammad al-Amin asy-Syinqithi rahimahullah, maka saya memahaminya. Saya memohon kepada Allah agar Ia mengabulkan doa anda dan memperbaiki musibah yang menimpa seluruhnya ini.

Semoga Allah melindunginya dengan rahmat dan keridhaan-Nya, memperbaiki keturunannya, dan memberikan ganti bagi kaum muslimin dengan sebaik-baik pengganti, sesungguhnya Dia lah yang maha dermawan lagi maha pemurah.

Adapun ketiga pertanyaan itu, maka inilah jawabannya:

Soal:

Seorang yang berpuasa, mandi dan dengan sebab kuatnya tekanan air, maka air masuk ke dalam kerongkongannya tanpa sengaja. Apakah wajib baginya qadha?

Jawaban:

Tidak ada kewajiban qadha baginya, karena ia tidak sengaja melakukannya. Maka ia satu hukum dengan seorang yang mukrah (terpaksa) dan seorang yang lupa.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/8428

Catatan Kaki:

1. Surat dikeluarkan dari kantor Samahatusy Syaikh ketika beliau masih menjabat sebagai rektor Universitas Islam (Madinah) sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu dari: د.ع.م dan ini salah satunya.

35). HUKUM KELUARNYA WANITA MENUJU KE MASJID UNTUK SHALAT TARAWIH

Pertanyaan:

Bagaimana hukum syar'i seorang wanita yang shalat tarawih di masjid?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya milik Allah dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, amma ba'du. Hukum asal shalat seorang wanita adalah di rumahnya dan ini yang afdhal dan yang terbaik baginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Rasul shallalahu 'alaihi wasallam.

Akan tetapi, jika dia memandang adanya maslahat bagi dia untuk shalat di masjid -dengan menutup dan menjaga aurat- karena semangat ibadahnya akan bertambah, atau dia akan mendengar berbagai faedah dari pelajaran-pelajaran ilmu, maka tidak mengapa baginya untuk hadir di masjid, alhamdulillah. Dan ini juga termasuk amalan yang baik yang padanya terdapat berbagai faedah yang besar dan semangat di dalam beramal soleh.

36). WANITA BERPUASA DISAAT HAIDH KARENA TIDAK TAHU HUKUMNYA

Pertanyaan:

Seorang wanita bertanya; Sesungguhnya wanita ini pertama kali mengalami haidh di bulan Ramadhan. Ketika itu ia baru berusia tiga belas tahun. (Dalam keadaan haidh) Ia shalat dan juga puasa. Dan ia tidak mengqadha hari-hari yang ia berhaidh padanya di bulan Ramadhan.

Perlu diketahui bahwa wanita ini tidak mengetahui haramnya berpuasa di saat haidh maupun kewajiban qadha puasa setelah Ramadhan. Dan sungguh hal ini telah luput beberapa tahun lamanya. Maka apakah ia harus mengqadhanya saat ini? Berilah kami faedah, semoga Allah membalas anda.

Jawaban:

Pertama:

Wanita haidh tidak boleh berpuasa di tengah-tengah masa haidhnya. Tidak juga ia menunaikan shalat. Apa yang dilakukan wanita tersebut dengan berpuasa dan shalat di saat masa haidhnya teranggap sebagai suatu kesalahan. Wajib baginya bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Maka ia tidaklah mendapatkan udzur dengan ketidaktahuannya tentang hukum pada semisal perkara ini, karena yang wajib adalah bertanya.

Kedua:

Ia wajib mengqadha seluruh hari yang kebiasaan haidhnya datang padanya di bulan Ramadhan, sama saja apakah itu dari satu Ramadhan atau beberapa Ramadhan. Sedangkan puasanya di saat haidh itu tidaklah sah. Dan bersamaan dengan qadha, Jwajib baginya memberi makan seorang miskin dari setiap hari (yang ia berhaidh padanya) sebesar setengah sha' dari makanan pokok penduduk negeri setempat.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/440

37). HUKUM MASTURBASI (ONANI) DI SIANG HARI RAMADHAN

Sungguh saya ingin mengetahui kewajiban apa yang harus ditunaikan bagi orang yang melakukan istimna' (masturbasi/onani) dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Apakah baginya berlaku sabda Rasulullah yang mulia shallallahu 'alaihi was salam: "Barang siapa sengaja berbuka, maka tidak diterima darinya puasa sepanjang tahun lamanya, meskipun ia tetap berpuasa."

Jawaban:

Pertama: Istimna' itu tidak diperbolehkan, tidak di Ramadhan dan tidak pula di selain Ramadhan. Istimna' itu haram dan mungkar menurut jumhur 'ulama. Tidak boleh dilakukan karena menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah tercela. Tetapi barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (al-Mukminun: 5-7)

Maka istimna' tanpa mendatangi isteri atau budak yang dimiliki, itu semua adalah perbuatan sia-sia, mungkar, dan permusuhan.

Kedua: Bersamaan dengan keadaannya yang menyelisihi syari'at ini, juga terdapat banyak madharat pada perbuatan tersebut. Para dokter yang mengerti kejahatan ini telah menetapkan bahwa di dalam tindakan tersebut terdapat banyak madharat bagi orang yang melakukannya.

Ketiga: Wajib bagi orang yang melakukan istimna' di siang hari bulan Ramadhan untuk membayar qadha hari tersebut. Wajib baginya bertaubat kepada Allah dan membayar qadha hari itu, karena dia telah berbuka dengan melakukan istimna' tersebut yaitu menjadi sehukum dengan orang yang berbuka. Meskipun tidak makan dan minum, tetapi ia telah menjadi sehukum dengan orang yang berbuka dan wajib baginya qadha, mengqadha hari itu dimana ia melakukan istimna'.

Keempat: Adapun hadits:

"Barang siapa berbuka di siang hari Ramadhan, tidak akan terhapus oleh puasa sepanjang tahun lamanya meskipun ia melakukan puasa tersebut."

Maka itu adalah hadits dhaif (lemah) menurut para 'ulama. Riwayatnya mudhthorrib (goncang) dan tidak tsabit. Andai pun tsabit, maka maknanya menurut para 'ulama adalah peringatan dan waspada dari tindakan berbuka dengan tanpa hak. Dan bukan maknanya bahwa ia tidak mengqadha. Tetapi maknanya adalah peringatan dan teguran dari berbuka dengan tanpa hak (alasan yang benar).

Dan yang benar hadits tersebut adalah mudhtharrib dan tidak tsabit. Dan bagi mereka yang berbuka karena melakukan istimna' atau perbuatan yang lainnya, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan bersegera membayar qadha. Wajib baginya membayar qadha dibarengi dengan taubat dan istiqamah dan tidak ada kaffarah baginya. Kaffarah itu khusus bagi orang yang melakukan jima' di siang hari Ramadhan. Adapun istimna' di siang Ramadhan, makan atau minum dengan sengaja di siang hari Ramadhan, maka ini mengharuskan qadha baginya serta taubat, rujuk kembali kepada Allah, dan berinabah kepada-Nya dan tidak mengharuskannya membayar kaffarah. Maka ketahuilah wahai saudaraku dan waspadalah. Wahai saudara-saudaraku seagama.

Sumber: http://binbaz.org.sa/node/19859

38). KELUARNYA MADZI DENGAN SYAHWAT TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Apabila seorang yang sedang berpuasa itu berciuman atau menonton film-film porno lalu keluar madzi, apakah ia harus mengqadha puasanya? Dan bila hal itu terjadi di hari-hari yang berbeda, apakah qadhanya itu dilakukan secara berturut-turut ataukah boleh secara terpisah (tidak berurutan)? Semoga Allah membalas kebaikan anda terhadap umat Islam dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban:

Keluarnya madzi tidaklah membatalkan puasa menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat para 'ulama. Sama saja apakah hal itu dikarenakan mencium isteri, menonton film, atau sebab-sebab lainnya yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi seorang muslim itu tidak boleh menonton film-film porno ataupun menyimak nyanyi-nyanyian dan alat-alat musik yang telah diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala.

Adapun keluarnya mani karena syahwat maka hal itu membatalkan puasa, baik terjadi karena bercumbu, mencium, pandangan yang berulang, atau sebab-sebab lainnya yang dapat membangkitkan syahwat seperti istimna' (masturbasi) dan yang semisalnya.

Adapun karena mimpi dan berpikir, maka tidaklah membatalkan puasa meskipun mani itu keluar karenanya. Sedangkan qadha Ramadhan itu tidaklah harus berurutan, bahkan boleh terpisah-pisah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala:

"Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka ia menggantinya di hari-hari yang lain." [1]

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/509

Catatan Kaki:

1. surat al-Baqarah: 184

39). HUKUM MUSAFIR MENCAMPURI ISTRINYA DI SIANG HARI RAMADHAN

Pertanyaan:

Apa hukum seorang yang melakukan jima' di siang hari Ramadhan dalam keadaan sedang berpuasa, dan apakah musafir itu boleh mencampuri istrinya bila ia sedang berbuka (tidak berpuasa)?

Jawaban:

Orang yang melakukan jima' di siang hari Ramadhan ketika sedang berpuasa wajib, maka wajib baginya membayar kaffarah yaitu kaffarah zhihar beserta kewajiban mengqadha hari di mana ia melakukan perbuatan tersebut, diiringi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ketergelincirannya tersebut.

Adapun bila ia seorang musafir atau dalam keadaan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, maka tidak ada kaffarah dan tidak ada dosa baginya. Ia hanya wajib mengqadha hari di mana ia melakukan jima' padanya. Karena seorang yang sakit dan musafir, boleh baginya berbuka baik dengan melakukan jima' ataupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka ia menggantinya di hari-hari yang lain." [1]

Dan dalam hukum ini, hukum wanita sama dengan hukum laki-laki. Apabila puasanya wajib, maka wajib membayar kaffarah disertai membayar qadha (hari itu). Namun bila ia seorang musafir atau dalam keadaan sakit yang puasa itu akan memberatkannya, maka tidak ada kaffarah baginya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/540

Catatan Kaki:

1. surat al-Baqarah: 184

40). HUKUM MENELAN LUDAH BAGI ORANG YANG BERPUASA

Pertanyaan:

Apa hukum menelan ludah bagi orang yang sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak mengapa menelan ludah dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ahlul ilmi tentang masalah tersebut. Hal itu dikarenakan sulit atau tidak mungkin untuk menghindarinya.

Adapun dahak dan riyak, maka wajib mengeluarkannya bila telah sampai di mulut dan orang yang berpuasa tidak boleh menelannya karena masih memungkinkan untuk menjaga diri darinya berbeda halnya dengan ludah. Dan taufik itu hanyalah di tangan Allah.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/543

41). GHIBAH, NAMIMAH (Mengadu Domba), MENCELA, DAN PERBUATAN MAKSIAT LAINNYA AKAN MERUSAK PUASA DAN MENGURANGI PUASA

Pertanyaan:

Apakah meng-ghibah manusia akan membatalkan puasa?

Jawaban:

Perbuatan ghibah tidaklah membatalkan puasa. Tetapi ghibah yaitu menyebutkan seseorang dengan apa yang tidak disukainya adalah perbuatan maksiat. Berdasarkan firman Allah 'Azza wa Jalla:

"Dan janganlah sebagian kalian melakukan ghibah terhadap sebagian yang lainnya." [1]

Demikian juga namimah, mencela, mengejek, maupun berdusta, semua itu tidaklah membatalkan puasa maupun yang lainnya. Hanya saja perbuatan tersebut akan mencacati amalan puasa dan mengurangi pahalanya. Hal berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi was salam:

"Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, dan sikap bodoh, maka sungguh Allah tidak butuh terhadap sikapnya yang meninggalkan makan dan minumnya. [2]

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam "Shahih" nya

Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi was salam:

"Puasa itu perisai, Maka jika pada hari puasa salah seorang di antara kalian, janganlah dia berbuat rafats (berkata kotor/jorok) maupun yashkhab (mencela/melaknat). Dan bila seseorang mencela atau memeranginya, maka katakanlah "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." [3] (Muttafaqun 'alaih).

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak jumlahnya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/550

Catatan Kaki:

1. Surat al-Hujurat: 12
2. HR al-Bukhari di "ash-Shaum" bab man lam yada' qaulaz zuur no. 1903
3. HR al-Bukhari di "ash-Shaum" bab hal yaquluvinni shaaim idza syi'tum no. 1904

42). APA YANG DISYARIATKAN BAGI ORANG YANG DATANG KE LAPANGAN TEMPAT SHALAT 'IED?

Pertanyaan:

Seorang penanya dengan inisial 'A'A'A dari Riyadh berkata: Saya perhatikan sebagian orang ketika mendatangi (lapangan) shalat ied melakukan shalat (sunnah) dua rakaat, sebagian mereka tidak shalat sunnah. Sebagian mereka membaca Al-Quran sebelum shalat, dan sebagian mereka sibuk dengan bertakbir, Allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah Allahu akbar walillahilhamdu. Saya mengharap dari Syaikh yang mulia menjelaskan hukum syariat dalam perkara ini. Apakah di sana ada perbedaan antara shalat ied yang dilakukan di masjid dan yang dilakukan di mushalla (tanah lapang)?

Jawaban:

Sunnahnya bagi orang yang mendatangi mushalla (tanah lapang) ied untuk shalat ied shalat istisqa adalah langsung duduk dan tidak shalat tahiyatul masjid karena hal itu tidak pernah dinukilkan dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, tidak pula dari para shahabat beliau radhiyallahu'anhum, sebatas yang saya ketahui.

Kecuali jika shalat iednya dikerjakan di masjid, maka janganlah dia duduk sampai mengerjakan shalat tahiyyatul masjid, berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu'alaihi wasallam: "Jika salah seorang kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk sampai melakukan shalat dua rakaat." (HR. Muttafaq'alaih)

Dan disyariatkan bagi orang yang duduk menunggu shalat ied ditunaikan, untuk memperbanyak tahlil, takbir. Karena hal itu adalah syiarnya hari itu dan hal itu adalah sunnah bagi semua kondisi, apakah (shalat iednya) di masjid ataupun di luar masjid, hingga khutbah selesai. Dan barang siapa yang menyibukkan membaca Al-Quran maka tidak mengapa.

Hanya kepada Allah semata kita memohon taufiq.

Sumber: http://www.alifta.net/Fatawa

43). HUKUM BERBUKA KETIKA SAFAR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN YANG NYAMAN

Pertanyaan:

Seseorang melakukan perjalanan safar dengan menggunakan fasilitas kendaraan yang nyaman, apakah disyariatkan juga untuk berbuka di bulan Ramadhan?

Jawaban:

Allah ta'ala berfirman:

"Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ia berbuka padanya pada hari-hari yang lain." [1] Jadi, Allah membolehkan berbuka ketika safar dengan pembolehan yang mutlak..Dan Nabi shallallahu 'alaihi was salam bersabda:

"Sesungguhnya Allah menyukai untuk diambil rukhsah (keringanan) Nya sebagaimana Allah benci bila didatangi kemaksiatan-Nya." [2]

Berbuka ketika safar merupakan sunnah sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi was sallam dan para shahabatnya radhiyallahu 'anhum. Akan tetapi bila ia tahu bahwa berbukanya ketika dalam perjalanan itu akan memberatkan pelaksanaan qadha puasa setelahnya, membebaninya di kemudian hari, dan dikhawatirkan akan menyulitkannya, maka tetap berpuasa dengan mempertimbangkan berbagai perkara ini, maka itu lebih baik dan tidak mengapa, sama saja menggunakan fasilitas kendaraan yang nyaman

atau yang memberatkan karena dalil-dalil yang bersifat mutlak. Allah jualah yang memberi taufik.

Catatan Kaki:

1. Surat al-Baqarah ayat 185
2. HR. Ahmad di dalam Musnad al-Muktsirin minash shahabah baqi Musnad Ibnu ‘Umar no. 5600

Sumber: http://ibnbaz.org/node/481

44). ORANG YANG SANGAT HAUS KEMUDIAN MINUM, WAJIB BAGINYA QADHA DAN BUKAN KAFARAH

Pertanyaan:

Seorang berpuasa di bulan Ramadhan dan dilanda rasa haus yang sangat sehingga minum, maka apa hukumnya?

Jawaban:

Wajib baginya qadha dan hukan kaffarah menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ‘ulama. Dan bila ia bermudah-mudahan dalam perkara tersebut, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah disertai dengan tetap menunaikan qadha.

Adapun kaffarah, maka tidak wajib kecuali bagi orang yang melakukan jima’ di siang hari Ramadhan bagi mereka yang terkenai kewajiban berpuasa, karena hadits yang ada adalah khusus dalam masalah tersebut.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/491

45). ORANG SAKIT MENGQADHA HARI DI MANA IA BERBUKA PADANYA SETELAH SEMBUH

Penanya wanita:

ز.ع dari Thaif -Saudi- berkata di dalam soalnya: Sebuah penyakit menyerang saya di perut yang membuat saya tidak mampu lagi berpuasa Ramadhan secara sempurna, lalu apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Apabila seorang muslim tertimpa sakit baik di perut maupun bagian yang lainnya sehingga dengan itu ia tidak sanggup lagi untuk berpuasa atau puasa itu akan memberatkannya, maka ia boleh berbuka dan kemudian menunaikan qadha puasanya setelah ia sembuh. Ini berdasarkan firman Allah 'azza wa jalla di dalam surat al-Baqarah:

"Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, serta sebagai pembeda (antara kebenaran dan kebatilan). Barang siapa di antara kalian ada di bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa."

Dan barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan tersebut dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya kepada kalian, agar kalian bersyukur. [1] Allah jualah yang memberi petunjuk

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/468

46). HUKUM PUASA SEORANG YANG HILANG KESADARANNYA

Pertanyaan:

Seorang yang sedang sakit mendapati sebagian bulan Ramadhan lalu hilang kesadarannya dan tetap dalam kondisi demikian, apakah anak-anaknya harus membayarkan qadha puasanya seandainya ia meninggal? Semoga Allah memberkahi anda.

Jawaban:

Bismillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada kewajiban qadha baginya bila ia tertimpa sesuatu yang menghilangkan akal (kesadaran) nya atau yang disebut dengan pingsan. Karena bila hilang kesadarannya, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Kecuali bila ia pingsan dalam waktu yang relatif singkat seperti sehari, dua hari, atau paling banyaknya tiga hari, maka tidak mengapa melakukan qadha dalam rangka berhati-hati.

Adapun bila pingsan (tidak sadarkan diri) dalam waktu yang relatif panjang maka ia diberi hukum layaknya orang gila (kurang waras), tidak ada kewajiban qadha baginya. Apabila Allah telah mengembalikan akalnya, maka ia kembali memulai amalannya. Dan bagi anak-anaknya, tidak ada kewajiban untuk membayarkan qadha puasanya. Hanya kepada Allah kita memohon kesehatan dan keselamatan.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/464

47). HUKUM SEORANG YANG TIDAK MAMPU BERPUASA RAMADHAN DAN TIDAK SANGGUP MEMBERI MAKAN

Berilah kami fatwa jika anda memuliakan seorang lelaki tua lagi lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa sedang ia seorang fakir yang tidak memiliki sesuatupun di tempat tinggalnya, maka apa yang wajib baginya? Kami mohon jawabannya.

Jawaban:

Tidak ada kewajiban apapun baginya bila memang ia tidak sanggup lagi berpuasa dan seorang fakir yang tidak mampu untuk memberi makan, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi, tidak ada baginya kewajiban untuk berpuasa dan tidak pula memberi makan karena ketidakmampuan untuk menunaikan keduanya, tidak mampu berpuasa, juga tidak mampu memberi makan. Ini berlaku bila ia masih memiliki akal.

Adapun bila ia sudah pikun, sudah hilang akalnya, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, bahkan meskipun kondisinya berharta. Karena dengan hilangnya akal, ia bukan lagi

seorang mukallaf. Apabila akalnya rusak/hilang maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk berpuasa maupun memberi makan. Adapun bila akal masih ada bersamanya tetapi ia tidak sanggup berpuasa, tidak sanggup memberi makan, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, baik kewajiban berpuasa maupun memberi makan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Bertakwalah kepada Allah semampu kalian."

"Allah tidak membebani suatu jiwa itu kecuali sesuai dengan kemampuannya."

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/13368

48). SESEORANG YANG SENANTIASA TIDAK SANGGUP MENUNAIKAN IBADAH PUASA, WAJIB MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN

Pertanyaan:

Saya seorang yang sudah lanjut. Usia saya menginjak 70 th. Saya memiliki tanggungan puasa sebanyak 26 hari karena berbuka di bulan Ramadhan yang lalu. Hal itu telah berlalu beberapa tahun lamanya karena sakit yang saya derita pada sebagian besar hari-hari kehidupanku. Pertanyaan saya: Apakah saya harus mengqadha hari-hari tersebut dan membayar fidyah meskipun usia saya sudah lanjut ataukah saya hanya membayar fidyah sebagai pengganti qadha hari-hari tersebut? Lalu berapa kilo gram kadar sha' itu?

Jawaban:

Apabila sakit anda masih diharapkan kesembuhannya, maka anda wajib mengqadha. Berdasarkan firman Allah:

Barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." [1] Adapun bila anda menunda pelaksanaan qadha itu karena sikap bermudah-mudahan dari diri anda padahal di sana ada waktu-waktu yang anda mampu untuk mengqadhanya, maka hal itu mengharuskan anda melakukan qadha dan memberi makan seorang miskin untuk tiap hari

yang anda berbuka padanya dengan disertai taubat kepada Allah subhanahu wa ta ‘ala karena anda telah menunda-nundanya. Dan yang wajib adalah setengah sha’ untuk tiap hari yang anda tangguhkan qadhanya hingga Ramadhan berikutnya dengan tanpa udzur. Sedangkan bobotnya kurang lebih satu setengah kilo gram. Makanan tersebut anda serahkan kepada para fakir miskin dan boleh juga anda menyerahkan seluruhnya kepada satu orang miskin saja.

Dan kapan saja anda tidak mampu mengqadha baik karena lanjut usia atau sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya sesuai dengan ketetapan dokter spesialis dibidangnya, maka gugur kewajiban qadha dari anda dan anda hanya wajib memberi makan (membayar fidyah) yaitu setengah sha’ untuk tiap hari yang anda berbuka padanya berupa makanan pokok penduduk negeri setempat seperti kurma, nasi (beras), atau selainnya. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kami dan anda menuju keridhaan-Nya.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/460

49). MENCIUM MINYAK WANGI ATAU MAKANAN DISAAT PUASA

Pertanyaan:

Apa hukum mencium minyak wangi atau makanan di saat berpuasa?

Jawaban:

Mencium makanan dan minyak wangi tidaklah mengapa. Kecuali bukhur (wewangian yang dibakar), maka jangan dihirup. Karena bukhur memiliki aroma kuat yang sampai ke otak. Adapun mencium wewangian yang lain terlebih bila memang dibutuhkan, maka tidak mengapa dan bukan termasuk pembatal puasa. Akan tetapi bila memiliki aroma yang sangat kuat, maka meninggalkannya itu lebih utama.

Adapun bukhur itu sendiri adalah ‘uud (kayu gaharu), maka orang yang berpuasa jangan membakarnya dan jangan menghirupnya. Karena sebagian ‘ulama memandangnya dapat membatalkan puasa. Jadi sudah sepantasnya orang yang berpuasa tidak menghirupnya.

Demikian juga dengan wewangian-wewangian yang berbentuk bubuk lainnya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian semua.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/18663

50). APAKAH I'TIKAF HANYA BOLEH DILAKUKAN DI TIGA MASJID SAJA?

Fatwa no 16526

Kami sering mendengar banyak orang yang mengatakan:

Sesungguhnya itikaf pada selain tiga masjid itu tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihiwasallam:

"Tidak ada itikaf kecuali pada tiga masjid". Mereka berkata: Sesungguhnya hadits ini khusus sementara ayat tentang itikaf itu berlaku umum. Maka dalil yang khusus didahulukan daripada yang umum. Akan tetapi saya telah mendengar bahwasanya Syaikh kami yang mulia Abdul Aziz bib Baaz memiliki pendapat yang lainnya.

Maka saya mengharapkan anda memberikan faedah kepada kami dengan dalilnya yang menjadi landasan. Semoga Allah melapangkan dada- dada kami menerima kebenaran semoga Allah membalas anda semua dengan yang lebih baik.

Jawaban:

Itikaf itu tidak dikhususkan cuma pada tiga masjid saja, bahkan disyariatkan di seluruh masjid. Pendapat ini dipegangi mayoritas ulama dahulu dan sekarang. Akan tetapi yang lebih utama dilakukan di masjid yang dilaksanakan padanya shalat jumat. Dan kaum muslimin terus menerus beritikaf di seluruh masjid-masjid dan mereka tidak mengkhususkan sebuah masjid tidak di masjid lainnya. Karena Allah berfirman:

"Dan janganlah kalian menggauli istri- istri kalian sementara kalian sedang beritikaf di masjid- masjid." (QS. Al- Baqarah 187)

Adapun hadits Hudzaifah radhiyallahu 'anhu: :

“Tidak ada itikaf kecuali pada tiga masjid (masjid Al-Haram, masjid Nabawi dan masjid Al-Aqsha).” maka ini hadits yang tidak tsabit.

Hanya Allahlah yang memberikan taufiq, semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau dan shahabat beliau.

Dewan tetap untuk Pembahasan Ilmiyah dan Fatwa

Sumber: http://www.alifta.net/Fatawa

51). BOLEHKAH ORANG YANG BERI’TIKAF KELUAR MEMBANGUNKAN KELUARGANYA UNTUK MAKAN SAHUR?

Pertanyaan:

Jika seorang yang beritikaf keluar dari tempat itikafnya karena suatu sebab, seperti membangunkan keluarganya untuk makan sahur, yg demikian karena tidak ada seseorang di rumah. Apakah hal itu menyelisihi syarat-syarat itikaf?

Jawaban:

Barangsiapa yang sudah masuk itikaf maka ia tidak boleh keluar dari tempat itikafnya di masa itikafnya kecuali karena perkara yg mesti dilakukan, untuk keperluan-keperluannya yg darurat seperti mengambil makanan dan minumannya, jika memang tidak ada orang yang mengantarkannya. Dan seperti untuk buang hajat jika memang tidak ada wc di masjid. Dan tidak mengapa keluar waktu sahur untuk membangunkan keluarganya untuk memperbagus sahur diwaktu sahur dan agar mereka bersiap shalat subuh jika memang mereka tidak bisa bangun dengan sendirinya dan tidak ada orang yang membangunkan mereka.

Karena hal itu termasuk saling berwasiat dalam kebaikan dan memerintahkan mereka dengan kebaikan. Dan apa-apa yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya maka hal itu hukumnya wajib pula. Akan tetapi ia tidak boleh duduk di rumahnya setelah membangunkan keluarganya, dan ia mesti kembali ke tempat itikafnya di masjid.

Hanya Allahlah yang memberi taufiq. Semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya.

Dewan tetap untuk Pembahasan Ilmiyah dan Fatwa

Sumber: http://www.alifta.net/Fatawa

52). BOLEHKAH BERITIKAF HANYA DIMALAM HARI?

Pertanyaan:

Sesungguhnya kami bekerja di toko pakaian, dan di bulan ramadan pada sepuluh terakhir kami tidak bisa beritikaf di siang hari karena waktunya bekerja, apakah sah kalau kami beritikaf pada malam harinya saja dan siang harinya kami bekerja di toko?

Jawaban:

Boleh beritikaf walaupun cuma sesaat dari waktu di masjid yang dilaksanakan disana shalat berjamaah. Dan sah juga beritikaf walaupun tanpa berpuasa menurut pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ulama. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Al-Khatthaab radhiyallahu ‘anhuma: Bahwasanya beliau berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah bernadzar di zaman jahiliyah, untuk saya beritikaf satu malam di masjidil haram. Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tunaikan nadzarmu. Maka umar beritikaf satu malam. (HR. Bukhary juz 2 h 260).

Jika puasa termasuk syarat sah itikaf, niscaya Nabi tidak menyetujui beritikaf cuma satu malam saja. Oleh karena itu boleh bagi kalian membatasi niat beritikaf cuma pada malam hari saja siangnya tidak, karena alasan yang kalian sebutkan tadi. Dan kalian mendapatkan pahala sesuai kadar hal itu in sya Allah.

Hanya Allahlah yang memberikan taufiq. Semoga Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan shahabatnya.

Dewan tetap untuk Pembahasan Ilmiyah dan Fatwa

Sumber: http://www.alifta.net/Fatawa

53). HUKUM MENELAN LUDAH BAGI ORANG YANG BERPUASA

Pertanyaan:

Apa hukum menelan ludah bagi orang yang sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak mengapa menelan ludah dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ahlul ilmi tentang masalah tersebut. Hal itu dikarenakan sulit atau tidak mungkin untuk menghindarinya.

Adapun dahak dan riyak, maka wajib mengeluarkannya bila telah sampai di mulut dan orang yang berpuasa tidak boleh menelannya karena masih memungkinkan untuk menjaga diri darinya berbeda halnya dengan ludah. Dan taufik itu hanyalah di tangan Allah.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/543

54). WANITA BERPUASA DISAAT HAIDH KARENA TIDAK TAHU HUKUMNYA

Pertanyaan:

Seorang wanita bertanya; Sesungguhnya wanita ini pertama kali mengalami haidh di bulan Ramadhan. Ketika itu ia baru berusia tiga belas tahun. (Dalam keadaan haidh) Ia shalat dan juga puasa. Dan ia tidak mengqadha hari-hari yang ia berhaidh padanya di bulan Ramadhan.

Perlu diketahui bahwa wanita ini tidak mengetahui haramnya berpuasa di saat haidh maupun kewajiban qadha puasa setelah Ramadhan. Dan sungguh hal ini telah luput beberapa tahun lamanya. Maka apakah ia harus mengqadhanya saat ini? Berilah kami faedah, semoga Allah membalas anda.

Jawaban:

Pertama:

Wanita haidh tidak boleh berpuasa di tengah-tengah masa haidhnya. Tidak juga ia menunaikan shalat. Apa yang dilakukan wanita tersebut dengan berpuasa dan shalat di saat masa haidhnya teranggap sebagai suatu kesalahan. Wajib baginya bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Maka ia tidaklah mendapatkan udzur dengan ketidaktahuannya tentang hukum pada semisal perkara ini, karena yang wajib adalah bertanya.

Kedua:

Ia wajib mengqadha seluruh hari yang kebiasaan haidhnya datang padanya di bulan Ramadhan, sama saja apakah itu dari satu Ramadhan atau beberapa Ramadhan. Sedangkan puasanya di saat haidh itu tidaklah sah. Dan bersamaan dengan qadha, Jwajib baginya memberi makan seorang miskin dari setiap hari (yang ia berhaidh padanya) sebesar setengah sha' dari makanan pokok penduduk negeri setempat.

Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/440

فتاوى رمضان

لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله

